

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI DAMPAK PEMBERIAN IZIN USAHA PENDIRIAN RITEL
ALFAMART DAN INDOMARET TERHADAP PEDAGANG KECIL DI
KOTA PEKANBARU (STUDI DI KECAMATAN BUKIT RAYA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Pada Bidang Ilmu-Ilmu Sosial
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



FANDI AGUSTINUS SINAGA
147310349

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**

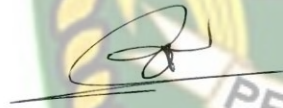
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Fandi Agustinus Sinaga
NPM : 147310349
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Ritel
Alfamart Dan Indomaret Terhadap Pedagang
Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Di Kecamatan
Bukit Raya)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu di nilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M. Hum

Pekanbaru, 12 April 2019

Pembimbing II



Andriyus, S. Sos., M. Si

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,



Budi Mulianto, S. IP., M. Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

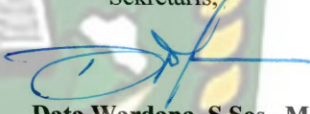
Nama : Fandi Agustinus Sinaga
NPM : 147310349
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Ritel
Alfamart Dan Indomaret Terhadap Pedagang
Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Di Kecamatan
Bukit Raya)

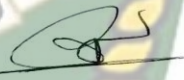
Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai,relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah,oleh karena itu Tim Penguji Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 12 April 2019
Sekretaris,

Ketua,


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., Msi


Data Wardana, S.Sos., M.Si
Anggota,


Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M. Hum
Anggota,


Andriyus, S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 376 /UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 10 April 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 11 April 2019 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Fandi Agustinus Sinaga
NPM : 147310349
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Ritel Alfamart dan Indomaret terhadap Pedagang Kecil di Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Bukit Raya).

Nilai Ujian : Angka : " 81,85 " ; Huruf : " A - "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si	Ketua	1. 
2.	Data Wrdana, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Rizky Setyawan, S.IP., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum.	Anggota	4. 
5.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Rijalul Fikri, S.Sos., MA.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 11 April 2019

An. Dekan,



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan / Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

N a m a : Fandi Agustinus Sinaga
NPM : 147310349
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Ritel
Alfamart Dan Indomaret Terhadap Pedagang
Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Di Kecamatan
Bukit Raya)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karna itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 12 April 2019

An. Tim Penguji,
Sekretaris,

Ketua,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., Msi

Data Wardana, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Budi Mulianto, S.IP., M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferensif yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fandi Agustinus Sinaga
NPM : 147310349
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Pendirian Ritel Alfamart dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil di Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Bukit Raya)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya pelagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, April 2019
Pelaku Pernyataan,

Fandi Agustinus Sinaga

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami persembahkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul “ **Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Pendirian Ritel Alfamart dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Di Kecamatan Bukit Raya)**”

Penyusunan usulan penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar (S-1) pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau, Pekanbaru. Penyusunan dapat dilaksanakan dengan baik berkat dukungan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Prof.Dr.H. Yusri Munaf,SH.,M.Hum selaku dosen pembimbing 1 yang telah meluangkan waktunya serta memberikan banyak masukan dan pengarahan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
4. Bapak Andriyus. S.sos, MSi selaku dosen pembimbing II yang juga telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan serta karyawan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

6. Teristimewa saya ucapkan kepada Ayanda saya Fiator Sinaga dan Ibunda saya Maulina Sijabat, yang telah melimpahkan kasih sayang, doa serta memberikan semangat dan dukungan kepada saya, sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini
7. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Rio Ilham, Dian Waa Rahmah, Ade Dwi Putra dan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih selama ini telah menemani saya dalam perkuliahan dan mengerjakan tugas akhir dalam meraih gelar sarjana

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan baik tata pemilihan bahasa maupun kadar ilmiah dalam tulisan saya, penulis dengan sungguh mengharapkan adanya masukan dan saran serta kritikan yang membangun.

Dengan demikian, sekali lagi penulis mengucapkan trimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulisan dan penyelesaian usulan penelitian ini, semoga kelimpahan kebahagiaan dan doa-doanya senantiasa dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin...

Pekanbaru, April 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBNG	
ii	
SURAT PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	
A. Studi Kepustakaan.....	12
• Konsep Pemerintahan.....	12
• Konsep Evaluasi	17
B. Kerangka Pikiran.....	25

C. Hipotesis.....	29
D. Konsep Operasional.....	29
E. Operasional Variabel.....	32
F. Teknik Pengukuran.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Populasi dan Sampel.....	38
D. Teknik Penarikan Sampel.....	39
E. Jenis dan Sumber Data.....	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	41
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	42
BAB IV DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Ringkas.....	43
B. Struktur Organisasi.....	49
C. Fungsi dan Tugas Organisasi	50
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden.....	53
B. Hasil Penelitian Tentang Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Ritel Alfamart dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Bukit Raya).....	55
C. Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Evaluasi	

Dampak Pemberian Izin Usaha Pendirian Ritel Alfamart Dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Di Kecamatan Bukit Raya).....	65
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	67
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	69
DOKUMENTASI	71



DAFTAR TABEL

Tabel

I.1	Jumlah Ritel Alfamart dan Indomaret di Pekanbaru.....	3
II.1	Operasionalisasi Variable Penelitian Tentang Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Pnedirian Ritel Alfamart dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.....	32
III.1	Jumlah Populasi dan Sampel Pada Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Pnedirian Ritel Alfamart dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru	38
III.2	Jadwal Waktu Penelitian tentang Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Pendirian Ritel Alfamart dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil di Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Bukit Raya).....	42
IV.1	Orbitas Dari Beberapa Kecamatan Ke Kantor Walikota	44
IV.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelurahan dan Jenis Kelamin Di Kecamatan Bukit Raya.....	45
IV.3	Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan Di Kecamatan Bukit Raya	46
IV.4	Jumlah Koperasi Dan Anggotanya Di Kecamatan Bukit Raya	47
IV.5	Jumlah Sarana Atau Jenis Perekonomian Menurut Kelurahan Kecamatan Bukit Raya.....	47
V.1	Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	53
V.2	Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Umur.....	54
V.3	Tanggapan Responden Tentang Penyediaan Areal Parkir Dalam Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Ritel Alfamart Dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Bukit Raya).....	56
V.4	Tanggapan Responden Tentang Ketentuan Jarak Dalam Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Ritel Alfamart dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Bukit Raya).....	59
V.5	Tanggapan Responden Tentang Jam Kerja Dalam Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Ritel Alfamart dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Bukit Raya).....	63
V.6	Rekapitulasi Hasil Penelitian Tentang Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Pendirian Ritel Alfamart Dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Di Kecamatan Bukit Raya).....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar

- II.1 Kerangka Pikir Penelitian Tentang Evaluasi Dampak
Pemberian Izin Usaha Pendirian Ritel Alfamart dan
Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kecamatan
Bukit Raya , Kota Pekanbaru..... 28
- IV.1 Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Pekanbaru..... 49



DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Kuesioner Penelitian Tentang Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Ritel Alfamart dan Indomaret Di Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Bukit Raya).....	74
Daftar Wawancara Penelitian Tentang Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Ritel Alfamart dan Indomaret Di Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Bukit Raya).....	78
Tabel Telly.....	79



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRAK

Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Ritel Alfamart dan Indomaret Di Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Bukit Raya)

Oleh

**Fandi Agustinus Sinaga
(147310349)**

Kata Kunci : Evaluasi, Dampak Izin, Ritel Alfamart dan Indomaret

Arti penting dari penulisan ini adalah untuk melihat bagaimana dampak dari pemberian izin yang diberikan oleh DPMPTSP Kota Pekanbaru kepada pendiri usaha ritel alfamart dan indomaret. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Ritel Alfamart dan Indomaret Di Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Bukit Raya). Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan tipe penelitian deskriptif dengan dasar penelitian survey. Teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, kuisioner, dan wawancara dimana peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan responden maupun informan sehubungan dengan masalah yang diteliti serta ditunjang dengan data sekunder. Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah Kepala DPMPTSP Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B, Kepala Seksi Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan B, Pedagang Kecil dan Masyarakat. Dengan penarikan sampel menggunakan teknik random sampling dan sensus sampling, kemudian hasil data tersebut dianalisa menggunakan metode kualitatif secara tabel dan penjabaran. Dari hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa dampak dari pemberian izin pendirian usaha ritel alfamart dan indomaret berdampak kurang baik kepada pedagang sekitarnya.

ABSTRACT

Evaluation Of The Effects Of Giving Of Business Permit Ritel Alfamart and Indomaret In Pekanbaru City (Study At Bukit Raya District)

By

**Fandi Agustinus Sinaga
(147310349)**

Key Word : Evaluation, Permission Effect, Retail Alfamart dan Indomaret

Important meaning of this paper to see how the effect from giving of business permission which is given DPMTSP Pekanbaru city to business founder ritel alfamart and indomaret. This paper aim to describe how the evaluation of the effects of giving of business permit ritel alfamart and indomaret in Pekanbaru city (study at Bukit Raya district). This type of reaserch used in this study is to use the descriptive type with basic survey reaserch. Data collection techniques by conducting direct observation of objects in meticulous, questionnaires, and interviews the researcher held question and answer directly to the respondent or informant in connention with the problem under study and is back by secondary data. As for population in this study head of DPMTSP Pekanbaru City, Head of administration licensing and non-licensing services B, Section Chief licensing and non-licensing services B, small traders and society. with sampling using sensus and random sampling techniques, then the results of the data is analyzed qualitatively and quantitatively in table and description. From this reaserch in the field show of the impact from giving of business permit ritel alfamart and indomaret not good impact the surrounding community.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan yang sangat mulia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka untuk mencapai tujuan tersebut dibentuklah pemerintahan serta dibagilah Indonesia itu atas daerah Provinsi dan Daerah kabupaten Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan“ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut diatur dalam Pasal 18 A ayat (1) yang menyatakan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi,

kabupaten, dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Dalam pasal 18 ayat (2) bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Era globalisasi merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lagi. Indonesia adalah salah satu Negara yang sudah dapat merasakan dampaknya. Hal itu dapat dirasakan di berbagai bidang. Salah satunya adalah dibidang ekonomi. Menghadapi era globalisasi, perlu adanya pembangunan di bidang ekonomi, yang diarahkan guna mencapai masyarakat makmur dan berkeadilan sosial yang menjamin kesejahteraan baik materil maupun spiritual sesuai dengan sasaran utama pembangunan.

Kemajuan dibidang perekonomian selama ini telah banyak membawa akibat perkembangan yang pesat dalam dunia bisnis. Sejalan dengan hal tersebut banyak bermunculan perusahaan dagang yang bergerak pada bidang perdagangan barang khususnya barang eceran yang berbentuk toko, mini market, *departementstore* (toserba), pasar swalayan (*supermarket*) dan lain-lain. Hal tersebut menimbulkan persaingan diantara perusahaan-perusahaan tersebut. Agar perusahaan dapat memenangkan persaingan tersebut mereka memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang ada dan berusaha untuk menerapkan strategi pemasaran yang tepat dalam rangka untuk menguasai pasar. Penguasaan pasar merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh para penguasa dalam usahanya untuk

mempertahankan kelangsungan hidup usahanya, berkembang dan mendapatkan laba semaksimal mungkin.

Toko modern merupakan tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Toko modern sedikit berbeda dengan pasar tradisional yang telah berjalan sebelumnya. Di toko modern ini, pembeli dapat mengambil sendiri barang yang diinginkan tanpa harus menunggu diambilkan oleh penjual. Akan tetapi, ada juga yang menyediakan layanan pramuniaga dari toko modern itu sendiri. Toko modern mempunyai kelebihan yang beraneka ragam seperti :

1. Tempatnya yang bersih
2. Barangnya yang lengkap dan terbaru
3. Pelayanannya yang ramah dan nyaman
4. Kebebasan pembeli untuk memilih sendiri produk yang di inginkan
5. Ada tingkat kepuasan tersendiri

Tabel I.1 : Jumlah Ritel Alfamart dan Indomaret di Pekanbaru

No	Kecamatan	Alfamart	Indomaret	Jumlah
1	Bukit Raya	15	24	39
2	Lima Puluh	12	13	25
3	Marpoyan Damai	13	14	27
4	Payung Sekaki	11	11	22
5	Pekanbaru Kota	11	12	23
6	Rumbai	10	10	20
7	Rumbai Pesisir	11	12	23
8	Sail	15	12	27

9	Senapelan	14	13	27
10	Sukajadi	13	10	23
11	Tampan	16	16	32
12	Tenayan Raya	11	10	21
Jumlah		152	157	309

Sumber : *Data Olahan 2018*

Dengan semakin banyaknya perusahaan ritel alfamart dan indomaret di Kota Pekanbaru, mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat akan pentingnya berbelanja kebutuhan barang sehari-hari namun disisi lain, situasi ini menuntut serta memacu minat masyarakat untuk datang ke Ritel Alfamart dan Indomaret. Contoh toko modern adalah salah satunya Ritel Alfamart dan Indomaret, yaitu supermarket yang dapat di jumpai dengan mudah disetiap wilayah, baik di desa maupun di kota. Ritel Alfamart dan Indomaret banyak disukai konsumen sekarang ini karena barang yang dijual disana lebih lengkap. Selain itu, Ritel Alfamart dan Indomaret juga melayani penjualan yang tiada habisnya alias 24 jam Nonstop.

Kehadiran Ritel Alfamart dan Indomaret ini sebenarnya dapat mengancam kelangsungan pedagang kecil yang semakin kalah bersaing. Selain dengan adanya Ritel Alfamart dan Indomaret di Kecamatan Bukit Raya sekarang membuat penghasilan dari pedagang kecil ini sangat jauh berkurang dari sebelumnya. dengan harga jual yang sangat jauh tersebut banyak toko eceran maupun pedagang kecil menutup dagangannya. Tidak hanya itu saja, jarak antara Ritel Alfamart dan Indomaret sangat berdekatan dengan pedagang kecil serta tidak adanya regulasi yang mengatur tentang jam

operasional Ritel Alfamart dan Indomaret tersebut, apalagi jam operasional ini menyangkut keamanan.

Semakin modern nya suatu daerah akan semakin tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan bahan-bahan pokok, tidak terkecuali tempat yang sudah di sulap menjadi lebih modern yaitu seperti Ritel Alfamart dan Indomaret. Ritel swalayan ini sudah memberikan nilai plus dalam pelayanannya baik dari sisi kebersihan, pelayanan, kerapian, teknologi dan kesigapan dalam bertransaksi. Akan tetapi masih ada sisi dan dampak negative dari perizinan berdirinya Ritel Alfamart dan Indomaret Di Kecamatan Bukit Raya, kota Pekanbaru, diantaranya sisi negatifnya adalah, untuk tingkatan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib :

1. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, Usaha kecil, Usaha menengah yang ada diwilayah yang bersangkutan.
2. Memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya
3. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60m² (enam puluh neter persegi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan/ toko modern dan
4. Menyediakan fasilitas yang menjamin toko Modern yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang public yang nyaman.

Akan tetapi kewajiban itu masih tidak tepat sasaran, masih banyak yang membangun Ritel Alfamart dan Indomart yang langsung berhadapan dengan

pedagang kecil dan menengah, padahal bangunan pedagang kecil dan menengah tersebut lebih lama berdiri dari bangunan Alfamart dan Indomart tersebut. Kehadiran Ritel Alfamart dan Indomart ini sebenarnya dapat mengancam kelangsungan usaha pedagang kecil yang semakin kalah bersaing, selain dengan adanya Ritel Alfamart dan Indomart Di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru sekarang membuat penghasilan dari pedagang kecil ini sangat berkurang dari sebelumnya. Penulis mengambil daerah di Kecamatan Bukit Raya di karenakan jumlah keberadaan ritel alfamart dan indomart yang banyak.

Dengan harga yang sangat jauh tersebut banyak toko eceran maupun pedagang kecil menutup dagangannya. Tidak hanya itu saja, jarak antara Ritel Alfamart dan Indomart ini sangat berdekatan dengan pedagang kecil serta tidak ada regulasi yang mengatur tentang jam Operasional Ritel Alfamart dan Indomart tersebut, apalagi jam operasional ini menyangkut keamanan.

Sesuai dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern Yakni Pasal 4 Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib :

- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, Usaha kecil, Usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan.
- b. Memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya
- c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan/ toko modern dan

- d. Menyediakan fasilitas yang menjamin toko Modern yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang public yang nyaman.

Dengan di berlakukannya Perda No. 7 tahun 2000 tentang Izin Tempat Usaha, dengan demikian terlihat jelas bahwa kepemilikan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi masyarakat yang memiliki usaha sangat lah penting. Sebagaimana bunyi pasal 2 bagian dua “ Setiap Pengusaha yang mendirikan dan atau memperluas tempat – tempat usahanya diwajibkan memiliki izin tempat usaha. Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014, Bab I, Pasal (1), point ke 16 menyatakan bahwa pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik Negara, dan / atau badan usaha milik daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki / dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koprasi serta usaha mikro, kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.

Dan juga sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Pasal 21 Tentang Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah :

Pasal 21

1. Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memperhatikan keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah bersangkutan dengan membuat kajian kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh lembaga independent yang berwewenang
 - b. Memperhatikan jarak antara pusat perbelanjaan dengan pasar rakyat

- c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan / atau Toko Swalayan ; dan
- d. Menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib, dan ruang public yang nyaman.
2. Ketentuan jarak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf (b) antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat minimal radius 350 meter (tiga ratus lima puluh) meter.
3. Ketentuan mengenai jarak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi pusat perbelanjaan yang terintegrasi.
4. Penyediaan areal parkir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pusat perbelanjaan dan / atau toko swalayan dengan pihak ketiga.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak antara pusat perbelanjaan, pasar rakyat dan warung/toko diatur dengan peraturan walikota

Yang dimana sebelum surat izin usaha tersebut keluar atau terbit maka akan ada sebuah tim teknis yang meninjau terlebih dahulu menuju kelapangan untuk melihat apakah tempat atau lokasi yang akan di dirikan Indomaret dan Alfamart tersebut layak untuk didirikan atau tidak. Dimana BP2T yang sudah berubah nama menjadi DPMPTSP Kota Pekanbaru bekerja sama dengan tim teknis tersebut yang dimana tim teknis tersebut adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang terdapat di Jalan Teratai Kota Pekanbaru, hal tersebut berdasarkan ungkapan dari Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III.

Jika mengacu kepada tugas dan fungsi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Riau yang terdapat dalam Pasal (2) yang berbunyi :

“Dinas Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Industri Kecil dan Menengah, Bidang Industri Agro dan Industri Unggulan Berbasis Teknologi, Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri dan Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen serta menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal (2), dalam pasal (3) dijelaskan bahwa Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas pada Sekretariat, Bidang Industri Kecil dan Menengah, Bidang Industri Agro dan Industri Unggulan Berbasis Teknologi, Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri dan Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen.
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada Sekretariat, Bidang Industri Kecil dan Menengah, Bidang Industri Agro dan Industri Unggulan Berbasis Teknologi, Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri dan Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen.
- c. Penyelenggaraan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Industri Kecil dan Menengah, Bidang Industri Agro dan Industri Unggulan Berbasis Teknologi, Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri dan Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen.
- d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sehingga menurut penulis, dengan diberikannya izin pada pendirian Ritel Alfamart dan Indomaret yang diberikan oleh DPMPTSP Kota Pekanbaru tidak memperhatikan aturan yang ada yang sudah di jelaskan pada Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Pasal 21 tersebut, akan berdampak terhadap pedagang kecil di sekitar Ritel Alfamart dan Indomaret tersebut. Kemudian, dengan di temukan beberapa fenomena-fenomena yang ada, maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif serta menggunakan teknik

purposif sampling yang dimana sampel dianggap dapat mewakili seluruh jumlah populasi. Dari beberapa fenomena yang ada penulis dapat menyimpulkan beberapa fenomena yaitu :

1. Terindikasi Pedagang kecil mengeluh karena letak Ritel Alfamart dan Indomaret telah merambah diberbagai sudut perumahan.
2. Terindikasi belum sesuainya jarak antara Ritel Alfamart Dan Indomaret dengan pedagang kecil yang telah ada sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b yang berbunyi :” memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat”. Kemudian di jelaskan kembali pada ayat (2) yang berbunyi :” Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat minimal radius 350 (tiga ratus lima puluh) meter.
3. Terindikasi Jam operasional Ritel Alfamart dan Indomaret yang tidak menentuh dan bahkan sampai 24 jam setiap harinya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi :
 - a. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.

Berdasarkan fenomena - fenomena diatas dan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, maka saya tertarik untuk meneliti lebih jauh yang dituangkan dalam bentuk usulah penelitian dengan judul :” **Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Pendirian Ritel Alfamart dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Di Kecamatan Bukit Raya)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut : Bagaimana Dampak Pemberian Izin Berdirinya Ritel Alfamart dan Indomaret bagi Pedagang Kecil di Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian terhadap Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Pendirian Ritel Alfamart dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru adalah :

- a. Untuk Mengetahui Dampak Pemberian Izin Usaha Ritel Alfamart dan Indomart terhadap Kelangsungan Usaha Pedagang Kecil

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan ilmu pemerintahan khususnya berkaitan dengan peran pemerintah kota pekanbaru dalam menanggapi kelangsungan dari usaha pedagang kecil

- b. Secara praktis penelitian ini dapat memberi rekomendasi atau masukan di pemerintahan kota pekanbaru khususnya kepada BPT dalam pemberian izin mendirikan usaha Ritel Alfamart dan Indomaret
- c. Secara akademis sebagai bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan dalam melakukan penelitian dalam hal yang sama.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan (harapan) yang diperintah.

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintah berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintah dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara (Munaf, 2001:47).

Yang diperintah adalah konsumen produk-produk pemerintahan penanggung dampak negatif pembangunan, pembayar resiko mismanajemen Negara, pemikul biaya sosial kegiatan para politisi, kambing hitam kegagalan para penguasa, korban upacara ritual kemenangan elit dalam mempertahankan kepentingannya, dan membayar biaya penyelenggaraan negara serta gaji pemerintah. (Ndraha, 2001)

Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu untuk dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian dan hubungan antara dinas itu dengan masyarakat (Musaneff,

1982:8). Sedangkan pemerintahan adalah segala daya upaya suatu Negara untuk mencapai suatu tujuan (Musanef, 1982:8),

Fungsi pemerintah secara umum adalah : (Musanef, 1982:22)

1. Menetapkan pelaksanaan serta penyelenggaraan segala urusan pemerintahan,
2. Pembangunan, dan
3. Pemberdayaan masyarakat

Dalam berbagai pustaka Ilmu Pemerintahan telah dicatat beberapa definisi Ilmu Pemerintahan. Beberapa definisi ini bertolak dari anggapan dasar bahwa ilmu pemerintahan adalah bagian integral Ilmu Politik. Beberapa definisi lainnya bersifat normative. Dari anggapan dasar diatas, untuk sementara ilmu pemerintahan dapat di definisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan.

Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya (“sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan, “jadi normative, ideal,das sollen), dan bersangkutan”, apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak jadi empirik, das sein). Berdasarkan definisi itu dapat di konstruksikan ruang lingkup Ilmu Pemerintahan. Ruang lingkup itu terdiri dari :

1. Yang diperintah

2. Tuntutan yang diperintah (jasa-publik dan layanan-civil)
3. Pemerintah
4. Kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah.
5. Hubungan pemerintahan.
6. Pemerintah yang bagaimana yang dianggap mampu menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya.
7. Bagaimana memebentuk pemerintah yang demikian itu.
8. Bagaimana pemerintah menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya.
9. Bagaimana supaya kinerja pemerintahan sesuai dengan tuntutan yang di perintah dan perubahan zaman.

Ilmu Pemerintahan mempersoalkan pula secara luas dan mendalam unsur manusia dalam pemerintahan, maka dari itu dipersoalkannya prihal kerjasama orang-orang dari dunia perusahaan bebas dalam jabatan-jabatan kehormatan, dan prihal pekerjaannya dan organisasi dinas penguasa sipil. Soal-soal sekitar pembentukan, pendidikan, peraturan dinas dan gaji pegawai dalam daerah penyelidikan ilmu pemerintahan. Ilmu Pemerintahan juga memperhatikan pula jaminan-jaminan bagi suatu pemerintahan yang baik dan serasi. mterutama untuk kepentingan mereka yang merasa telah diperlakukan tidak adil, diluar hak untuk mengadukan (Reng Say, 1978).

Pakar lain yaitu (C.F. Strong, 1960:6) menjelaskan bahwa “*government in the broader sense, in changed with the maintenance of the peace and security of state with in and with out. It must therefore, have first military*

power or the control of armend forces, secondly legislative power or the means of making laws, thirdly financial power or the ability to extract sufficient money from the community to defray the cost of defending of state and of enforcing the law it makes on the state behalf". Maksudnya pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara ke dalam dan ke luar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Adapun definisi lain Ilmu Pemerintahan menurut para ahli yaitu :
Muhadam labolo (2007) Ilmu Pemerintahan adalah Ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah sebagai unit kerja public memenuhi dan melindungi tuntutan masyarakat yang di perintah.

Pakar lain juga berpendapat bahwa Ilmu Pemerintahan adalah suatu Ilmu Pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang dieperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat di hindari pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan yang lainnya dan mengusakan agar terdapat kerahsiaan pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan (Musanef, 1985:7-8).
Dikatakan oleh Koswara (2002:29) bahwa yang dimaksud pemerintahan adalah :

1. Dalam arti luas meliputi seluruh kegiatan pemerintah, baik menyangkut bidang legislative, eksekutif, dan yudikatif.
2. Dalam arti sempit meliputi kegiatan pemerintah yang hanya menyangkut bidang eksekutif.

Ermaya (1998:6-7) membedakan secara tajam pemerintah dan pemerintahan. Pemerintahan adalah lembaga atau badan-badan politik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan Negara. Pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan politik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan Negara. Dari penerangan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintahan pada hakekatnya aspek statis, sedangkan pemerintahan adalah aspek dinamikanya. Selanjutnya, Ermaya (1998:6-7) menyebutkan bahwa suatu pengertian tentang pemerintahan, dapat dibedakan dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan public. Yang meliputi kekuasaan legislative, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan Negara. Dalam arti sempit, adalah segala kegiatan badan-badan public yang meliputi kekuasaan eksekutif. Karakteristik pemerintahan yang orientasinya kepada Anglo Saxon, menurut Koswara (2003:3) lebih memperhatikan kemandirian masyarakat regional dan lokal, antara lain:

1. Partisipasi masyarakat yang luas dalam kegiatan pemerintahan.
2. Tanggung jawab sistem administrasi kepada badan legislative
3. Tanggung jawab pegawai peradilan biasa dan

4. Sifatnya lebih desentralistik

Menurut Kowara (2003:3) karakteristik pemerintahan yang orientasinya kepada sistem kontinental, antara lain :

1. Pemusatan kekuasaan ditangan eksekutif
2. Terdapat dominasi otorisasi nasional
3. Profesionalisme aparat pemerintahan
4. Memisahkan secara psikologis dari rakyat biasa dan tanggung jawab pemerintah kepada peradilan administrative,
5. Kecenderungan sentralistik.

2. Konsep Evaluasi

Evaluasi adalah suatu proses yang teratur dan sistematis dalam membandingkan hasil yang dicapai dengan tolak ukur atau kriteria yang telah ditetapkan kemudian dibuat suatu kesimpulan dan penyusunan saran pada setiap tahap dari pelaksanaan program (Azwar, 1996), sedangkan menurut (WHO, 1990) evaluasi adalah :

1. Cara sistematis untuk belajar dari pengalaman-pengalaman yang dimiliki dalam meningkatkan perencanaan yang baik dengan melakukan seleksi yang cermat terhadap alternatif yang akan diambil
2. Proses menentukan suatu keberhasilan atau mengukur pencapaian suatu tujuan dengan membandingkan terhadap standar atau indikator menggunakan kriteria nilai yang sudah ditentukan serta didukung oleh informasi yang sah, relevan dan peka

Tujuan evaluasi adalah meningkatkan mutu program, memberikan kepuasan dalam pekerjaan dan menelaah setiap hasil yang telah direncanakan.

Supriyanto (1998), mengatakan bahwa tujuan evaluasi antara lain :

- a. Sebagai alat untuk memperbaiki dan perencanaan yang akan datang,
- b. Untuk memperbaiki alokasi sumber dana, daya dan manajemen saat ini serta dimasa yang akan datang,
- c. Memperbaiki pelaksanaan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program perencanaan kembali suatu program melalui kegiatan mengecek kembali suatu program melalui kegiatan mengecek kembali relevansi dari program dalam hal perubahan kecil yang terus menerus dan mengukur kemajuan target yang direncanakan.

Berdasarkan ruang lingkupnya menurut azwar (2000), evaluasi dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Evaluasi terhadap masukan (input) yang menyangkut dengan pemanfaatan berbagai sumberdaya, baik sumber dana, tenaga ataupun sumber sarana
2. Evaluasi terhadap proses (process) lebih dititik beratkan pada pelaksanaan program, apakah sesuai rencana, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, apakah sesuai dengan apa rencana yang ditetapkan atau tidak
3. Evaluasi terhadap keluaran (output), evaluasi pada tahap akhir ini adalah evaluasi yang dilakukan pada saat program telah selesai dilaksanakan (summative evaluation) yang tujuan utamanya secara umum dapat

dibedakan atas dua macam yaitu untuk mengukur keluaran serta untuk mengukur dampak yang dihasilkan.

Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta analisis hasilnya. Ada berbagai model evaluasi, tiga diantaranya sebagai berikut. (Ndraha,2001).

1. Model *Before – After*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (perlakuan, treatment). Tolak ukurnya adalah komdisi *before*
2. Model *das solen-das sein*, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Tolak ukurnya adalah *das sollen*
3. Model kelompok Kontrol-Kelompok Tes, yaitu perbandingan antara kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Salah satu awal bagi orang yang ingin melakukan kegiatan usaha perdagangan secara legal adalah dengan cara mengurus izin usaha perdagangan yang dikenal dengan “SIUP”. Surat izin tempat usaha secara umum adalah surat yang dikeluarkan sebagai izin bagi kita untuk melakukan usaha disuatu tempat. Surat ini dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah daerah sesuai dengan peraturan di daerah tersebut (Siswosoediro, 2008:22).

Bentuk badan kecil yang dimiliki usaha kecil akan membantu wirausaha dalam memperoleh fasilitas kredit dari bank-bank pemerintah. Adapun bentuk badan hokum suatu usaha kecil tersebut berupa usaha perseorangan, usaha persekutuan, firma, cv., perseroan terbatas (PT), koperasi, perkumpulan usaha

dan yayasan atau lembaga. Perizinan usaha merupakan alat untuk membina, mengarahkan, ,mengawasi dan melindungi pengelolah usaha.

Bantuan yang diberikan, pemerintah bisa berupa kemudahan dalam mengurus surat-surat izin usaha. Bagi pemerintah sendiri, perizinan usaha perdagangan sangat penting untuk mengetahui perkembangan dunia usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah melalui peraturan-peraturan dibidang perizinan usaha berarti pemerintah ikut serta meningkatkan efektifitas bidang usaha perdagangan (Thohar, 2000:35).

Peraturan-peraturan Pemerintah Daerah banyak membantu dalam pemeberian surat izin usaha. Surat izin usaha diantara lain sebagi berikut (Thohar, 2000:35-37) :

1. Surat izin Tempat Usaha (SITU) atau izin HO (surat izin gangguan) surat izin tempat usaha atau izin H.O pada umumnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah tingkat I dan II, sepanjang ketentuan-ketentuan undang-undang gangguan (HO) mewajibkannya. Prosedur pengurusan surat izin tempat usaha atau izin H.O antara lain:
 - a. Meminta izin tertulis pada tetangga kiri, kanan, depan, belakang
 - b. Setelah diketahui oleh RT, RW, selanjutnya dibawa kekelurahan dan kecamatan untuk memperkuat tempat izin usaha.
 - c. Selanjutnya dibawa ke kota madya atau kabupaten untuk memperoleh SITU/HO sebelum memperoleh HO tetap yang berlaku lima tahun,

wirausaha akan memperoleh HO sementara yang berlaku dua tahun dan bisa di perpanjang menjadi HO tetap

d. Membayar biaya izin dan heregistras

Dalam menjalankan perusahaan, pengusaha/pemilik/pengurus wajib mentaati syarat-syarat sebagai berikut:

1. Keamanan
2. Kesehatan
3. Ketertiban
4. Syarat-syarat lainnya

Perlu diketahui bahwa perusahaan yang melanggar syarat-syarat tersebut diatas akan dicabut izin atau ditutup perusahaannya. SITU pada umumnya diberikan dalam jangka waktu tiga tahun dihitung dari tanggal permohonan, dan selambat-lambatnya satu tahun jangka waktu terakhir harus mengajukan perpanjangan (Thohar,2000:35).

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjukan kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha dibidang perdagangan dan jasa. SIUP diberikan kepada para pengusaha baik perorangan, firma, CV, PT, Koperasi, BUMN dan sebagainya (Thohar:2000:36).

SIUP dikeluarkan berdasarkan domisili pemilik atau penanggung jawab perusahaan. SIUP perusahaan kecil dan menengah diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala kantor perindustrian dan perdagangan tingkat II atas nama menteri. SIUP perusahaan besar diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala

kantor perindustrian dan perdagangan daerah tingkat I atas nama menteri (Thohar, 2000:36).

1. Tinjauan tentang usaha mikro, kecil dan menengah

Definisi Usaha Kecil dan Menengah

a. Usaha mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (Nitisusastro, 2012:268).

b. Usaha kecil

Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

c. Usaha menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang merupakan bukan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil ataupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah :

Untuk kriteria bersekala mikro, kecil, dan menengah dan besar diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014, Bab I, Pasal 1 pasal 25, tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Kriteria skala usaha dibesarkan pada dua hal yakni besar kekayaan atau hasil penjualan. Kriteria bagaimana tersebut sifatnya tidak statis, artinya pada nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dalam peraturan presiden (Nitisusastro:2012:268)

Adapun secara rinci besarnya angka-angka kekayaan dan hasil penjualan untuk seluruh kelas usaha sebagai berikut :

Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
- b. Memiliki hasil penjualan pertahun paling banyak Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah)

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut :

- i. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- ii. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

Karakteristik usaha menengah adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)

2. Tinjauan tentang Pasar Rakyat, Pasar Modern, dan Toko Swalayan

a. Definisi tentang Pasar Rakyat

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014, Bab I, pasal (1), ayat 16 mendefinisikan bahwa Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik Negara, dan/ atau badan usaha milik daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.

b. Definisi tentang pasar modern

Pasar modern yang terdapat di Indonesia umumnya berupa minimarket, supermarket dan hypermart. Beberapa orang mengenal dengan sebutan Swalayan atau Mall (pramudita, 2007:48). Keberadaan pasar modern adalah sebagai berikut :

1. Bentuk bangunan biasanya besar dan tampak megah. Ruangnya luas dilengkapi dengan pendingin udara
2. Pasar terlihat lebih bersih dan rapih

3. Barang-barang yang dijual tersusun dan tertata rapi dalam sebuah rak.

Barang-barang juga dilengkapi dengan lebel harga.

Perbedaan minimarket, supermarket dan hypermart terletak pada luas ruangan dan kelengkapan barang yang ada. Minimarket biasanya memiliki ukuran yang lebih kecil dari supermarket.

c. Definisi tentang Toko Swalayan

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014, Bab I, pasal (1), ayat 18 mendefinisikan Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermart atau pun grosir yang berbentuk perkulakan. Atau bisa juga dikatakan toko swalayan atau pasar swalayan yaitu pasar yang memungkinkan pembeli memilih dan mengambil sendiri barang-barang yang dikehedakinya. Selain itu, harga pasar swalayan sudah tercantum dan tidak diadakan tawar-menawar harga (Wardah, 2008). Supermarket atau pasar swalayan adalah toko menjual segala kebutuhan sehari-hari. Kata yang secara harfiah yang diambil dari bahasa Inggris ini artinya adalah pasar besar. Barang-barang yang dijual di supermarket biasanya barang-barang kebutuhan sehari-hari, seperti bahan makanan, minuman dan barang kebutuhan seperti tissue dan lain sebagainya (<https://clopenrack.wordpress.com/tag/apa-itu-swalayan>)

B. Kerangka Pikir

Perkembangan Ritel Alfamart dan Indomaret di Indonesia yang begitu cepat, mengharuskan pemerintah untuk membuat regulasi yang bertujuan

untuk mengatur pertumbuhan Ritel Alfamart dan Indomaret disetiap Daerah. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

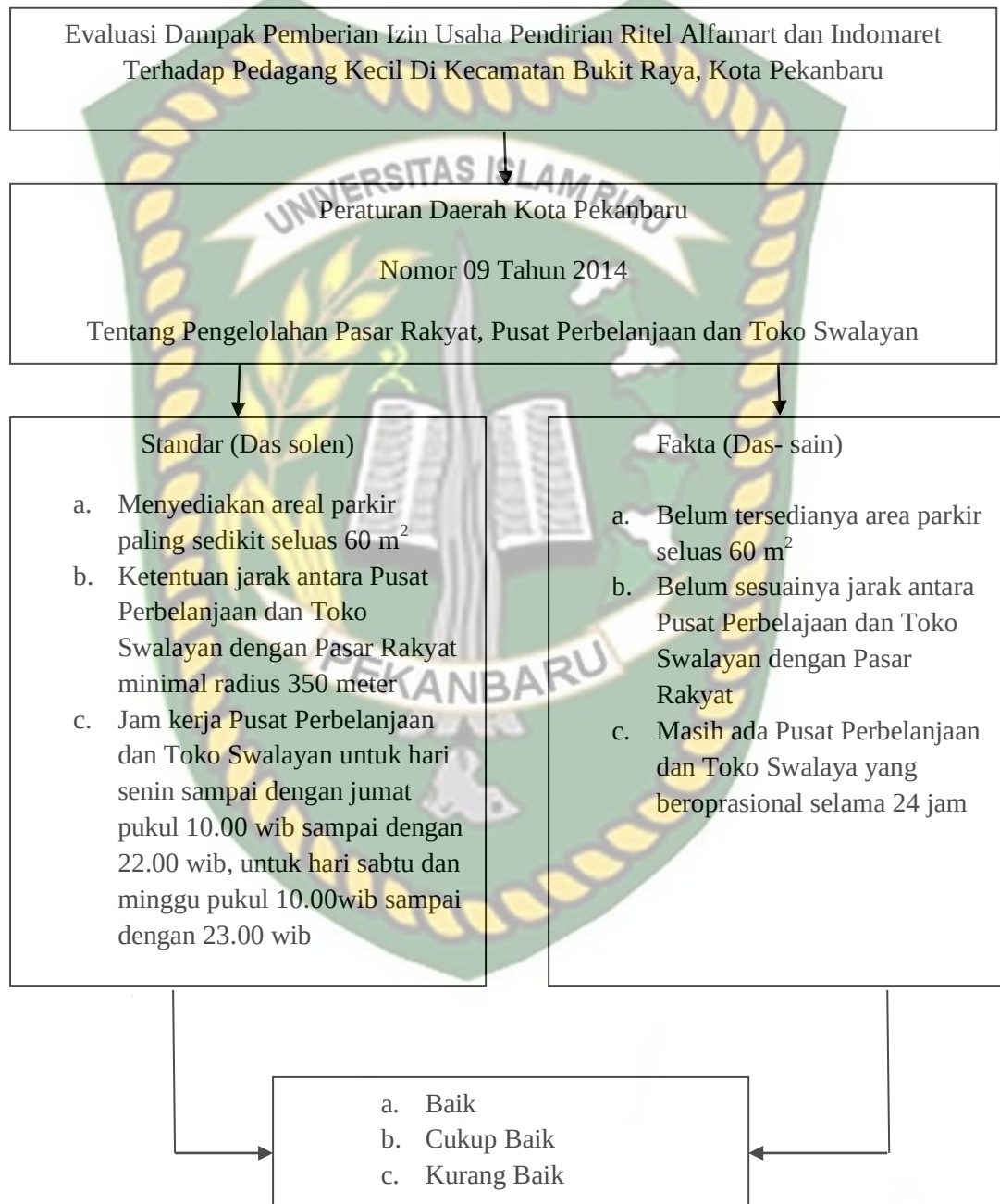
Berdasarkan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Kebijakan ini dibuat karena semakin banyaknya Toko Swalayan seperti Alfamart dan Indomaret sehingga memberikan dampak yang merugikan kepada para pedagang kecil yang berada disekitarnya. Ritel Alfamart dan Indomaret merupakan warung klontongan yang sistem penjualannya modern dengan fasilitas bagus dan nyaman. Alfamart dan Indomaret sudah memasuki wilayah-wilayah yang cukup berkembang seperti Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Pemerintah kota Pekanbaru mengeluarkan kebijakan disetiap usaha harus memiliki surat izin pendirian usaha sebagai penguat usaha yang didirikan. Kecamatan Bukit Raya merupakan Kecamatan yang sebagian besar masyarakatnya bermatapencarian sebagai pedagang. Alfamart dan Indomaret sangat mempengaruhi pendapatan pedagang kecil, keberadaan Alfamart dan Indomaret yang berdampak negatif pedagang kecil dan berdampak positif bagi sebagian masyarakat.

Dampak kebijakan perizinan toko swalayan terhadap pedagang kecil di Kecamatan Bukit Raya dapat dilihat melalui indikator dampak kebijakan menurut (Dye, 1981; Anderson, 1984) dalam buku Nurcholis (2007:264), Adanya beberapa dampak (manfaat) kebijakan yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kebijakan yaitu:

1. Dampak kebijakan yang diharapkan (*intended consequences*), dampak kebijakan yang diharapkan oleh pedagang kecil yang bersifat positif yaitu pedagang kecil dapat menjual barang produksinya ke toko swalayan seperti di Alfamart dan indomaret.
2. Dampak kebijakan yang tidak diharapkan (*unintended consequences*) baik dalam problemnya maupun pada masyarakat ; merupakan dampak kebijakan yang tidak diharapkan oleh pedagang kecil yang merugikan dan menimbulkan kerugian seperti penurunan omset, peluang pedagang kecil semakin menurun.
3. Dampak kebijakan dapat terjadi atau berpengaruh pada kondisi sekarang atau kondisi yang akan datang. Kondisi sekarang ini pedagang kecil terpojok karena ketidak mampuan bersaing dengan Alfamart dan Indomaret serta majunya masyarakat menyebabkan menurunnya daya beli ke warung kelontong.

Adapun kerangka pikir sebagai konsep untuk menganalisa variabel dalam penelitian ini, yang digambarkan dengan diagram sebagai berikut:

Gambar II.1:Kerangka Pikir Penelitian Tentang Evaluas Dampak Pemberian Izin Usaha Pendirian Ritel Alfamart dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kecamatan Bukit Raya , Kota Pekanbaru



Sumber : Modifikasi Penulis 2018

C. Hipotesis

Adapun hipotesis sementara dalam penelitian ini adalah : “ jika jarak pedagang kecil dan jam operasional dari Ritel Alfamart dan Indomaret dapat di sesuaikan dengan Peraturan Pemerintah kota Pekanbaru khususnya diKecamatan Bukit Raya akan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan masyarakat serta pendapatan dalam bidang usaha akan meningkat dan memberikan dampak persaingan sehat antara pedagang kecil dengan toko swalayan/ Ritel Alfamart dan Indomaret.

D. Konsep Operasional

Untuk memperjelas konsep teoritis yang telah dicantumkan dan memperjelas pengertian, maka penulis mengoperasionalkan konsep tersebut untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan ini. Beberapa konsep tersebut untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan ini. Beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini :

1. Pemerintah adalah organ yang berwenang memperoses pelayanan public dan berkewajiban memperoses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimannya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang di perintah.
2. Pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (not to do) dalam mengoordinasikan, memimpin

dalam hubungan antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

3. Evaluasi adalah perbandingan antar standar dengan fakta analisis hasilnya
4. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.
5. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
6. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang merupakan bukan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil ataupun usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.
7. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:
 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
 2. Memiliki hasil penjualan pertahun paling banyak Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah)

8. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
9. Karakteristik usaha menengah adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)
10. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik Negara, dan/ atau badan usaha milik daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
11. Pasar Modern adalah Pasar yang terdapat di Indonesia dan pada umumnya berupa minimarket, supermarket dan hypermart.

12. Mendefinisikan Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermart atau pun grosir yang berbentuk perkulakan. Atau bisa juga dikatakan toko swalayan atau pasar swalayan yaitu pasar yang memungkinkan pembeli memilih dan mengambil sendiri barang-barang yang dikehedakinya.

E. Oprasional Variabel

Tabel I1.1 : Operasionalisasi Variable Penelitian Tentang Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Pnedirian Ritel Alfamart dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru

Konsep	Varibael	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Evaluasi adalah proses perbandingan antar standar dengan fakta dan analisis hasilnya (Ndraha 2011:201)	Evaluasi dampak pemberian izin usaha pendirian ritel alfamart dan indomaret terhadap pedagang kecil di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pelan baru.	1. Menyediakan areal parkir sedikit seluas 60 m ²	a. penyediaan areal parkir minimal seluas 60m ² . b. Penyediaan alat pengukuran tempat parkir.	a. Baik b. Cukup baik c. Kurang baik
		2. Ketentuan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan	Pengaturan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat minimal 350 m	a. Baik b. Cukup baik c. Kurang baik

1	2	dengan pasar rakyat minimal radius 350 m	4	5
		3. Jam kerja pusat perbelanjaan dan toko swalayan untuk hari senin sampai dengan jumat pukul 10.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB, untuk hari sabtu dan minggu pukul 10.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB	a. Penyesuaian jadwal operasional toko swalayan di hari senin pukul 10.00 wib s/d 22.00 wib, untuk hari sabtu dan minggu pukul 10.00 wib s/d 23.00 wib b. Memperhatikan tingkat keamanan karyawan untuk pusat perbelanjaan dan toko swalayan jika beroperasi 24 jam	a. Baik b. Cukup baik c. Kurang baik

Sumber : Modifikasi Penulis 2018

F. Teknik Pengukuran

Untuk mengevaluasi dampak dari ritel Alfamart dan Indomaret terhadap pedagang kecil di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dilakukan penilaian dengan menetapkan ukuran baik, cukup baik, dan kurang baik terhadap seluruh indikator yang ada sehingga variabel penelitian dapat diukur sebagai berikut :

a. Ukuran Variable

Baik : Apabila sebagian jawaban responden baik pada variabel evaluasi dampak dari alfamart dan indomaret terhadap pedagang kecil ini berada pada interval 67-100%.

Cukup Baik : Apabila sebagian besar jawaban responden berada pada kategori cukup baik pada variabel dampak dari alfamart dan indomaret terhadap pedagang kecil berada pada interval 34-66%.

Kurang Baik : Apabila sebagian besar jawaban responden berada pada kategori kurang baik pada variabel dampak dari alfamart dan indomaret terhadap pedagang kecil berada pada interval 1-33%

b. Variabel indikator

1. Kesesuaian antara peraturan dengan pemanfaatan, dapat dikatakan :

Baik : Apabila seluruh item- item penilaian indikator telah sesuai, dengan hasil rekapitulasi jawaban responden berada pada persentase tertinggi Baik maka terkategori pada 67-100%.

Cukup Baik : Apabila hanya 2 dari 3 item penilaian indikator yang sesuai, dengan hasil rekapitulasi jawaban responden berada pada persentase tertinggi Kurang Baik terkategori 34-66%.

Kurang Baik : Apabila hanya 1 atau tidak ada item penilaian

indikator yang sesuai, dengan hasil rekapitulasi hasil jawaban berada pada presentase tertinggi Kurang Baik maka terkategori 0-33%.

2. Kesesuaian peraturan antara jarak pusat perbelanjaan dan toko swalayan, dapat dikatakan :

Baik : Apabila seluruh item- item penilaian indikator telah sesuai, dengan hasil rekapitulasi jawaban responden berada pada persentase tertinggi Baik maka terkategori pada 67-100%.

Cukup Baik : Apabila hanya 2 dari 3 item penilaian indikator yang sesuai, dengan hasil rekapitulasi jawaban responden berada pada persentase tertinggi Kurang Baik terkategori 34-66%.

Kurang Baik : Apabila hanya 1 atau tidak ada item penilaian

indikator yang sesuai, dengan hasil rekapitulasi hasil jawaban berada pada presentase tertinggi Kurang Baik maka terkategori 0-33%.

3. Kesesuaian peraturan tentang Jam operasional pusat perbelanjaan dan toko swalayan, dapat dikatakan :

Baik : Apabila seluruh item- item penilaian indikator telah sesuai, dengan hasil rekapitulasi jawaban responden berada pada persentase tertinggi Baik maka terkategori pada 67-100%.

Cukup Baik : Apabila hanya 2 dari 3 item penilaian indikator yang sesuai, dengan hasil rekapitulasi jawaban responden berada pada persentase tertinggi Kurang Baik terkategori 34-66%.

Kurang Baik : Apabila hanya 1 atau tidak ada item penilaian indikator yang sesuai, dengan hasil rekapitulasi hasil jawaban berada pada persentase tertinggi Kurang Baik maka terkategori 0-33%.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif deskriptif. Definisi kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang dilakukan dan diamati dari orang-orang yang diteliti (Suyanto, 2011:166). Pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

Sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang melukiskan atau menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti (Faisal, 2010:20).

Sedangkan penelitian Kuantitatif menurut Sugiyono (2015:14) yaitu metode penelitian yang berlandaskan terhadap filsafat positivisme, digunakan dalam meneliti terhadap sampel dan populasi penelitian, teknik pengambilan sampel umumnya dilakukan dengan acak atau random sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara memanfaatkan instrumen penelitian yang dipakai.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian, terutama dimana peneliti menangkap suatu fenomena yang terjadi disekitar atau peristiwa yang benar-benar terjadi dari suatu objek yang akan diteliti

dengan tujuan untuk memperoleh suatu data yang akurat dan benar. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Alasan dipilihnya Kecamatan Bukit Raya yaitu karena penulis melihat Kecamatan Bukit Raya merupakan salah satu Kecamatan yang semakin berkembang dan pembangunan Toko swalayan atau pun Ritel Alfamart dan Indomaret semakin meningkat, serta jumlah nya yang banyak di antara kecamatan lainnya.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok elemen atau kasus, baik itu individual, objek atau peristiwa yang berhubungan dengan kriteria spesifik dan merupakan sesuatu yang menjadi target generalisasi dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua para pedagang kecil.

Sampel itu sendiri adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat mengembangkan populasinya. Adapun yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah para pedagang kecil, Ritel Alfamart dan Indomaret, serta pemeberi izin usaha.

Tabel III.1: Jumlah Populasi dan Sampel Pada Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Pendirian Ritel Alfamart dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru

No	Populasi	Jumlah Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala DPMPTSP	1	1	100 %
2	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B	1	1	100%

3	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B	1	1	100%
4	Pedagang Kecil	38	21	55,26%
5	Masyarakat	30	20	66,66%
	Jumlah	71	44	61,97%

Sumber : Data Olahan Penelitian. Tahun 2018

D. Teknik Penarikan Sampel

Proses penarikan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *Random sampling dan sensus sampling*, yaitu sampel yang diambil secara acak yang dianggap dapat mewakili seluruh jumlah populasi, serta diambil keseluruhan dari jumlah populasi.

E. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (Sangadji, 2010:171). Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari informan yang berupa tanggapan dari informan berupa wawancara langsung dengan badan perizinan terpadu, Pegawai Kantor Kecamatan Bukit Raya, masyarakat yang memiliki kios kecil atau pedagang kecil dan masyarakat umum.

b. Data Sekunder

Data sekunder umumnya tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu (Sangadji, 2010:172). Dalam penelitian ini yang termasuk dalam data sekunder adalah data jumlah

pedagang kecil, dan pendapatan pedagang kecil, dan jumlah Toko Swalayan atau Ritel Alfamart dan Indomaret di Kecamatan Bukit Raya serta yang berkaitan dengan kebijakan perizinan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan, maka data yang didapatkan dilapangan harus dikumpulkan dengan tehnik yang disebutkan dengan tehnik pengumpulan data. Dalam upaya pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Yaitu penulis melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan data yang khas dan erat hubungannya dengan penelitian ini

2. Wawancara

Wawancara adalah mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan/wawancara langsung kepada orang yang mengetahui objek penelitian tentang Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Pendirian Ritel Alfamart dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Di Kecamatan Bukit Raya) adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, pegawai Kantor Kecamatan Bukit Raya, Pedagang Kecil, dan Masyarakat Umum.

3. Kuisioner

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menebarkan sejumlah daftar pertanyaan kepada responden yang dijadikan sample penelitian, yang mana setiap pertanyaan telah dipersiapkan jawabannya,

sehingga para responden diharapkan memberikan jawaban yang sebenarnya.

4. Dokumentasi

Digunakan untuk memperoleh keadaan lokasi penelitian yang dilakukan dengan cara pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data dari hasil penelitian terkumpul maka data dikelompokkan menurut jenis dan sumbernya. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya sesuai dengan gejala-gejala dan permasalahan yang timbul dilapangan kemudian dilakukan interpersi sehingga ,e,peroleh sebuah kesimpulan.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Penelitian tentang Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Pendirian Ritel Alfamart dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil di Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Bukit Raya)

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2018																			
		Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP	x	x	x	x																
2	Seminar UP							x													
3	Revisi UP								x	X	x										
4	Penelitian Lapangan											x	x								
5	Pengelolaan dan analisis data													x	x						
6	Bimbingan Skripsi														x	x	x				
7	Ujian Skripsi																	x			
8	Revisi Skripsi																	x		x	

9

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Kecamatan Bukit Raya merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Pada mulanya kecamatan ini di bentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Kampar.

Namun seiring dengan berkembangnya semangat otonomi daerah yang ditandai dengan banyaknya daerah yang memekarkan diri, kondisi ini pun terjadi di Pekanbaru. Kota Pekanbaru yang semula terdiri dari 8 (delapan) kemudian dimekarkan menjadi 12 (duabelas), termasuk wilayah kecamatan Bukit Raya. Pemekaran wilayah ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Rumbai Pesisir dan Kecamatan Payung Sekaki, maka secara geografis Kecamatan Bukit Raya berpindah.

Kecamatan Bukit Raya merupakan salah satu Kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru, yang terdiri atas 56 RW dan 230 RT. Luas wilayah Kecamatan Bukit Raya adalah 22,05 Km² dengan luas masing-masing kelurahan sebagai berikut :

- Kelurahan Simpang Tiga : 13,65 Km²
- Kelurahan Tangkerang Selatan : 3,09 Km²
- Kelurahan Tangkerang Utara : 2,64 Km²

- Kelurahan Tangkerang Labuai : 2,67 Km²

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Bukit Raya adalah :

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Tenayan Raya
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Sail
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Kemudian jika dilihat dari orbitasnya maka orbitas antara beberapa kelurahan di Kecamatan Bukit Raya dengan Kantor Camat dan Kantor Walikota dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel IV.1 Orbitas Dari Beberapa Kelurahan Ke Kantor Camat dan Walikota

No	Kelurahan	Kantor Camat (Km)	Kantor Walikota (Km)
1	Simpang Tiga	0,1	5,6
2	Tangkerang Selatan	3,6	2,3
3	Tangkerang Utara	6,7	5,4
4	Tangkerang Labuai	5,3	5,4
5	Air Dingin	3,1	8,6
Rata-rata		3,76	5,46

Sumber : Statistik Kecamatan Bukit Raya Dalam Angka 2017

Jika dilihat dari tabel IV.1 dapat diketahui bahwa Kecamatan Bukit Raya tidak terlalu jauh dari pusat pemerintahan di Kota Pekanbaru. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Bukit Raya bukanlah daerah terbelakang.

1. Keadaan Penduduk Kecamatan Bukit Raya

I. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Setiap Kelurahan

Jumlah penduduk Kecamatan Raya mencapai 96.560 jiwa pada tahun 2013. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 1,18% dari tahun 2012. Kepadatan penduduknya mencapai 4.379 jiwa/km², dengan kelurahan terpadat adalah Tangkerang Utara sebesar 8.443 jiwa/km². Sedangkan pada tahun 2017, jumlah penduduk di Kecamatan Bukit Raya mencapai 104.426 jiwa angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 1,26%. Kepadatan penduduknya mencapai 4.376 jiwa/km², dengan kelurahan terpadat adalah Tangkerang Utara sebesar 9.009 jiwa/km². Untuk dapat melihat bagaimana jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Bukit Raya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelurahan dan Jenis Kelamin Di Kecamatan Bukit Raya

No	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Simpang Tiga	5.780	5.541	11.321
2	Tangkerang Selatan	9.372	9.210	18.582
3	Tangkerang Utara	12.984	10.800	23.574
4	Tangkerang Labuai	8.990	8.485	17.475
5	Air Dingin	16.990	16.273	33.264
Jumlah		54.117	50.309	104.424

Sumber : Statistik Kecamatan Bukit Raya Dalam Angka 2017

Jika dilihat dari tabel IV.2 jika dilihat berdasarkan jumlah penduduk di setiap kelurahan berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2017 maka dapat disimpulkan bahwa di Kelurahan Air Dingin memiliki jumlah penduduk

terbanyak, sehingga jika ditarik kesimpulan, tidak heran jika peluang usaha di lokasi Kelurahan Air Dingin lebih dominan jika dibandingkan dengan kelurahan lainnya.

II. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Kepadatan

Tingkat kepadatan penduduk terjadi dikarenakan tingkat kelahiran serta wilayah di setiap kelurahan yang berbeda-beda. Berdasarkan data dari tahun 2017 tingkat kepadatan penduduk terjadi di daerah Kelurahan Tangkerang Utara dengan kepadatan penduduknya mencapai Tangkerang Utara sebesar 9.009 jiwa/km² dari total jumlah kepadatan di setiap kelurahan yang ada berjumlah 4.376 jiwa/km². Untuk lebih jelas, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel IV.3 Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan Di Kecamatan Bukit Raya

No	Kelurahan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Penduduk/km ²)
1	Simpang Tiga	5,35	11.321	2.166
2	Tangkerang Selatan	3,09	18.582	6.014
3	Tangkerang Utara	2,64	23.574	9.009
4	Tangkerang Labuai	2,67	17.475	6.545
5	Air Dingin	8,30	33.264	4.008
Jumlah		22,05	104.426	4.736

Sumber : Statistik Kecamatan Bukit Raya Dalam Angka 2017

Jika dilihat dari tabel IV.3 maka terlihat jelas wilayah terpadat jumlah penduduknya adalah Kelurahan Tangkerang Utara dengan luas wilayah terkecil jika dibandingkan dengan keluarahan lainnya.

III. Keadaan Ekonomi Di Kecamatan Bukit Raya

Salah satu unsur peningkatan perekonomian suatu daerah adalah terletak pada sarana perekonomian yang salah satunya adalah di Kecamatan Bukit Raya. Jumlah sarana perekonomian sarana perekonomian kategori pasar rakyat/swalayan sebanyak 2 unit usaha dan Bank/BPR sebanyak 8 unit usaha pada tahun 2017. Selain itu, terdapat juga di Kecamatan Bukit Raya sebuah koperasi yang masih aktif yang berjumlah 51 dengan jumlah anggota 5434 anggota. Dimana di Kelurahan Air Dingin yang memiliki anggota tebanyak dengan jumlah 19 koperasi dan kelurahan yang sedikit koperasinya berada di Kelurahan Tangkerang Utara dengan 6 koperasi. Rincian nya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.4 Jumlah Koperasi Dan Anggotanya Di Kecamatan Bukit Raya

No	Kelurahan	Jumlah Koperasi	Anggota
1	Simpang Tiga	12	1.318
2	Tangkerang Selatan	7	761
3	Tangkerang Utara	6	561
4	Tangkerang Labuai	7	658
5	Air Dingin	19	2.046
Jumlah		51	5.434

Sumber : Statistik Kecamatan Bukit Raya Dalam Angka 2017

Jadi, jika dilihat dari tabel IV.4 maka dapat disimpulkan bahwa jumlah koperasi yang terbanyak terletak di Kelurahan Air Dingin yang dimana jumlahnya 19 koperasi dengan jumlah anggota 2.046. Sedangkan jumlah koperasi terendah berada di Kelurahan Tangkerang Utara dengan jumlah 6 koperasi dengan jumlah anggotanya 561 orang, ini berdasarkan data statistik pada tahun 2017.

Tabel IV.5 Jumlah Sarana/Jenis Perekonomian Menurut Kelurahan Kecamatan Bukit Raya

No	Kelurahan	Jumlah Pasar/Swalayan	Bank/BPR
1	Simpang Tiga	-	1
2	Tangkerang Selatan	-	3
3	Tangkerang Utara	1	1
4	Tangkerang Labuai	-	-
5	Air Dingin	1	1
Jumlah		2	5

Sumber : Statistik Kecamatan Bukit Raya Dalam Angka 2017

Berdasarkan tabel IV.5 diatas dapat dilihat bahwa jumlah swalayan hanya terdapat 2 yang terletak di Kelurahan Tangkerang Utara dan Kelurahan Air Dingin. Sedangkan jumlah Bank terbanyak terletak di Kelurahan Tangkerang Selatan dari total 5 Bank/BPR dari beberapa kelurahan yang ada.

Kemudian, selain dari jumlah pasar/swalayan serta jumlah bank/BPR terdapat juga alfamart dan indomaret yang terletak di beberapa kecamatan yang hampir di setiap kelurahan memiliki toko retail tersebut. Yang terdaftar di DPMPSTSP Kota Pekanbaru untuk Indomaret terdaftar dari September 2012 sampai dengan Agustus 2008 terdapat sebanyak 175 toko. Sedangkan untuk

Alfamart yang terdaftar sejak Februari 2013 sampai dengan Juni 2017 terdapat sebanyak 159 toko, baik yang belum tutup ataupun yang sudah tutup secara permanen. Yang dimana untuk Kecamatan Bukit Raya memiliki jumlah 39 toko Alfamart dan Indomaret yang masih aktif beroperasi.

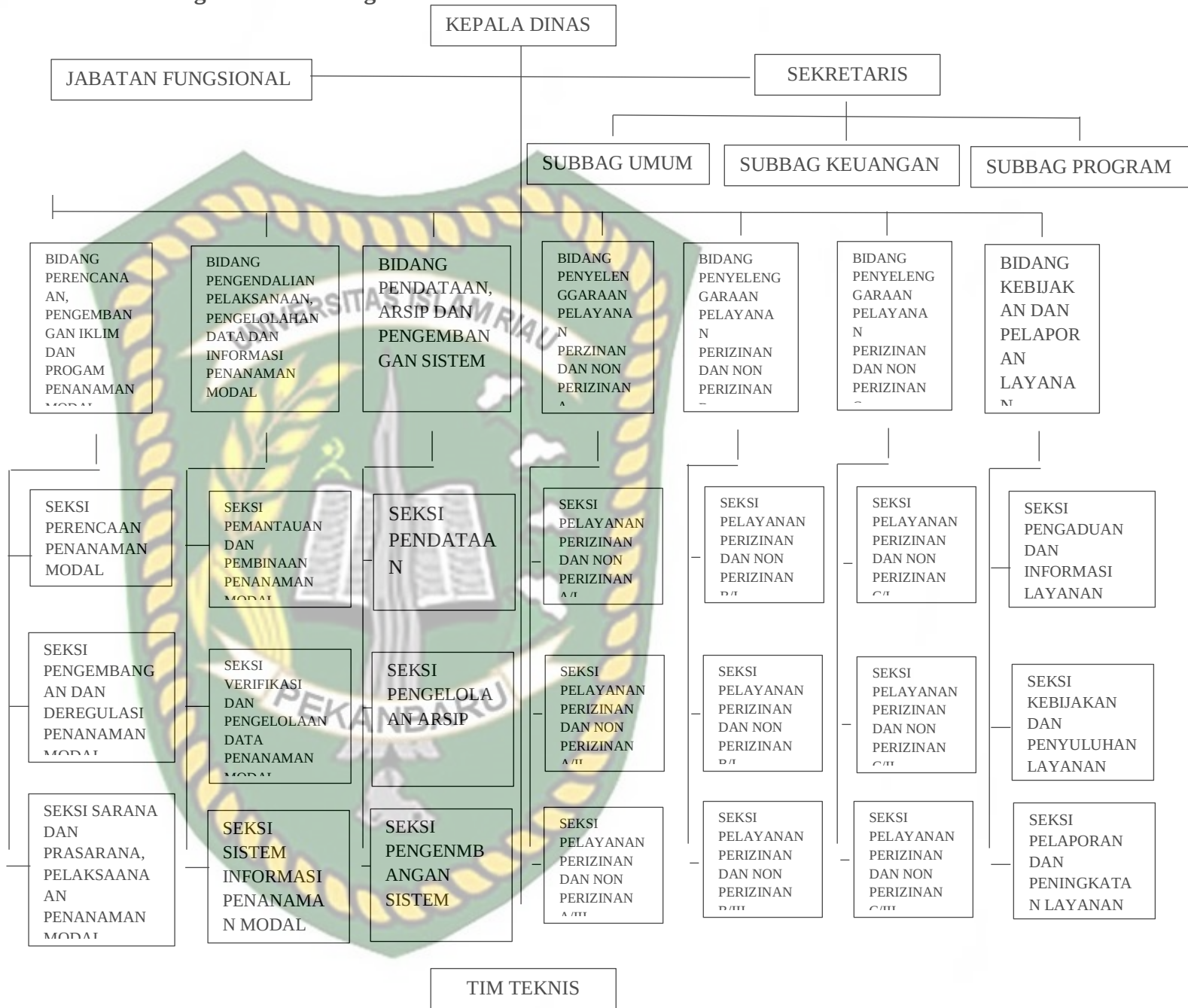


Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

B. Struktur Organisasi

Gambar IV.1 Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Pekanbaru



C. Tugas Dan Fungsi Organisasi

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2008 yang dirubah menjadi Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau yang dirubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Riau adalah Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Adapun tugas dan fungsi didalam struktur organisasi DPMPTSP adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Perumusan pada Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Bidang Promosi Penanaman Modal, Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan dan Nonperizinan B, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan dan Nonperizinan C, dan Bidang Pengaduan, Kebijakan Pelaporan Layanan.

2. Pelaksanaan Kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Bidang Promosi Penanaman Modal, Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan dan Nonperizinan B, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan dan Nonperizinan C, dan Bidang Pengaduan, Kebijakan Pelaporan Layanan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Bidang Promosi Penanaman Modal, Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan dan Nonperizinan B, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan dan Nonperizinan C, dan Bidang Pengaduan, Kebijakan Pelaporan Layanan.
4. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Bidang Promosi Penanaman Modal, Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan dan Nonperizinan B, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan dan Nonperizinan C, dan Bidang Pengaduan, Kebijakan Pelaporan Layanan, dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau mempunyai fungsi :

1. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan Nonperizinan kepada masyarakat dengan Cepat, Efisien, Responsif, Integritas, Akuntabel (CERIA) sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Menyajikan keterbukaan informasi kepada pemohon tentang pengaturan, prosedur, dan mekanisme pelayanan perizinan dan Nonperizinan yang diselenggarakan.
3. Mengatur dan memantapkan fungsi serta peran dari masing-masing unsur terkait dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Nonperizinan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Tahap awal dari uraian BAB V ini penulis merasa perlu untuk menjelaskan identitas dari para responden, oleh karena hal tersebut dapat mempengaruhi objektivitas dan validitas berbagai informasi peneliti yang diberikan para responden. Adapun identitas yang akan dibahas pada penelitian ini adalah :

1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden yang dijadikan sampel pada penelitian mengenai Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Ritel Alfamart dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Bukit Raya) :

Tabel V.1 Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Responden	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	S.1	S.2	
1	Kepala DPMPTSP	-	-	-	-	1	1
2	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B	-	-	-	1	-	1
3	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B	-	-	-	1	-	1
4	Pedagang Kecil	5	10	5	1	-	21

5	Masyarakat	4	5	9	2	-	20
Jumlah		9	15	14	5	1	44

Sumber : Data Olahan, 2019

Berdasarkan Tabel V.I diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden di dominasi oleh tingkat pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), yaitu sebanyak 15 orang responden dan diikuti dengan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Akhir) yaitu sebanyak 14 orang responden dan 9 orang responden lulusan SD, 5 orang responden lulusan S1 serta 1 orang responden lulusan S2.

2. Berdasarkan Tingkat Umur

Tingkat Usia dapat memberikan pengaruh terhadap kemampuan dari seseorang dalam menjalankan perannya agar lebih baik. Adapun tingkat usia responden dalam penelitian mengenai Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Ritel Alfamart dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Bukit Raya) :

Tabel V.2 Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Umur

No	Responden	Tingkat Umur				Jumlah
		20-29	30-39	40-49	50 keatas	
1	Kepala DPMPTSP	-	-	1	-	1
2	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B	-	1	-	-	1
3	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	-	1	-	-	1

	dan Nonperizinan B					
4	Pedagang Kecil	5	7	8	1	21
5	Masyarakat	2	9	7	2	20
Jumlah		7	18	16	3	44

Sumber : Data Olahan 2019

Berdasarkan Tabel V.2 dapat dilihat bahwa usia yang paling dominas adalah usia 30-39 tahun dengan jumlah 18 orang responden. Kemudian pada rentang usia 40-49 tahun yang berjumlah 16 orang responden, 7 orang responden pada usia 20-29 tahun dan 3 orang responden pada rentang usia 50 tahun keatas.

B. Hasil Penelitian Tentang Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Ritel Alfamart dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Bukit Raya)

Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan tentang Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Ritel Alfamart dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Bukit Raya) dengan memperhatikan beberapa indikator sebagai berikut :

1. Menyediakan areal parkir sedikit seluas 60 m²
2. Ketentuan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat minimal radius 30 meter
3. Jam kerja pusat perbelanjaan dan toko swalayan untuk hari senin-jumat pukul 10.00 WIB-22.00 WIB, untuk hari sabtu pada pukul 10.00 WIB-23.00 WIB.

Oleh karena itu pada bab ini akan dibahas satu persatu item penilaian yang telah diberikan responden terhadap pertimbangan yang telah disajikan, agar data yang dihasilkan dapat secara mudah dipahami.

1. Menyediakan Areal Parkir

Areal parkir merupakan tempat penting dari sebuah toko maupun sebuah pusat perbelanjaan, yang dimana pengunjung ataupun yang ingin berbelanja dapat memarkirkan kendaraan nya di tempat yang disediakan. Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang menjelaskan bahwa parkir yang disediakan minimal 60 m^2 agar kendaraan dapat parkir di tempat tersebut dengan nyaman dan tidak rebutan ketika memasuki area pusat perbelanjaan maupun toko ritel seperti Alfamart dan Indomaret.

Untuk penelitian tentang areal parkir dalam Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Ritel Alfamart dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Bukit Raya) dibagi menjadi 2 item, yaitu :

1. Penyediaan areal parkir minimal seluas 60 m^2
2. Penyediaan alat pengukur tempat parkir

Dari item di atas, maka hasil tanggapan responden mengenai Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Ritel Alfamart dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Bukit Raya) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.3 Tanggapan Responden Tentang Penyediaan Areal Parkir Dalam Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Ritel Alfamart dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Bukit Raya)

No	Item Penilaian	Skala Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Penyediaan areal parkir minimal seluas 60 m^2	12	20	9	41

2	Penyediaan alat pengukur tempat parkir	10	13	18	41
Jumlah		22	33	27	82
Persentase		26,82%	40,24%	32,92%	100%
Rata-rata		11	17	13	41

Sumber : Hasil Penelitian, 2019

Dari tabel V.3, diatas dapat dilihat bahwa responden mengenai menyediakan areal parkir minimal seluas 60 m² dalam evaluasi dampak pemberian izin usaha ritel alfamart dan indomaret di kota Pekanbaru (studi Kecamatan Bukit Raya) dinilai “Cukup Baik” dengan tanggapan dari responden sebesar 40,24% atau 17 orang responden. Kemudian di kategori “Kurang Baik” dengan tanggapan responden sebesar 32,92% atau sebanyak 13 orang responden dan di kategori “Baik” sebesar 26,82% atau sebanyak 11 orang responden dari total responden sebanyak 41 orang responden. Jika dinilai dari total keseluruhan yang diberikan atau yang ditanggapi oleh responden maka dalam hal menyediakan areal parkir seluas 60 m² dinilai “Cukup Baik”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala DPMPTSP (Jumat, 11 Januari 2019), digambarkan bahwa dalam hal menyediakan areal parkir minimal seluas 60 m², mereka tidak mengetahui akan hal tersebut yang diketahui hanyalah ada tim khusus dalam meninjau apakah alfamart atau indomret tersebut sudah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan aturan berlaku atau belum. Sehingga jika sudah terpenuhi, maka pihak DPMPTSP akan mengeluarkan izin untuk mendirikan bangunan tersebut. Namun jika menurut tim khusus tersebut tidak susai dengan aturan, maka izin tersebut tidak dikeluarkan.

Lebih lanjut dijelaskan beliau bahwa dalam hal alat-alat untuk mengukur areal luas parkir itu merupakan kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap toko alfamart maupun indomaret. Karena menurut beliau, jika tidak memiliki alat ukur tersebut, bagaimana bisa tau ukuran areal parkir tersebut sudah memenuhi standar yang ditentukan atau belumnya. Jadi, jika ada yang toko atau ritel yang berdiri tidak sesuai aturan atau berdiri tanpa adanya izin maka toko atau ritel tersebut ditutup.

Jadi, jika dilihat dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pihak DPMPTSP hanya mengeluarkan surat izin untuk mendirikan bangunan yang terlebih dahulu dilakukan peninjauan yang dilakukan oleh tim dari pihak DPMPTSP tersebut. Sedangkan dalam hal dampak dari pendirian bangunan ritel alfamart dan indomaret langsung menuju kemasyarakatnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hal menyediakan area parkir berdasarkan tabel diatas makan dapat dinilai “Cukup Baik”.

Berdasarkan hasil observasi atau berdasarkan pengamatan langsung menuju lapangan yang penulis lihat bahwa dalam hal menyediakan area parkir yang telah ditetapkan, masih sangat banyak pihak ritel alfamart maupun indomaret yang tidak mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Namun, terdapat juga sebagian yang sudah menerapkan hal tersebut walaupun tidak banyak, namun juga ada beberapa yang taat aturan.

2. Ketentuan Jarak Antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Dengan Pasar Rakyat

Jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat haruslah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dikarenakan perbedaan antara pasar rakyat dengan swalayan ataupun pusat perbelanjaan sangatlah berbeda jauh baik dari segi ketersediaan barang maupun dari segi kenyamanan berbelanja. Sehingga mungkin menyebabkan beberapa masalah seperti salah satu contohnya merasa iri hati yang dialami oleh pedagang kecil, namun tidak bagi masyarakat pada umumnya. Karena menurut masyarakat umum, rezeki sudah ada yang mengaturnya.

Oleh karena itu ketentuan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat sudah jelas diatur dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang menjelaskan bahwa jarak antara pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan adalah sekitar 350 meter. Namun demikian, masih banyak penulis melihat jaraknya tidak sesuai dengan aturan yang diminta.

Untuk penelitian tentang areal parkir dalam Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Ritel Alfamart dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Bukit Raya) dibagi menjadi 1 item, yaitu :

1. Pengaturan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat minimal 350 meter

Dari item di atas, maka hasil tanggapan responden mengenai Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Ritel Alfamart dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Bukit Raya) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.4 Tanggapan Responden Tentang Ketentuan Jarak Dalam Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Ritel Alfamart dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Bukit Raya)

No	Item Penilaian	Skala Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Pengaturan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat minimal 350 m	9	12	20	41
Jumlah		9	12	20	41
Persentase		21,95%	29,26%	48,78%	100%
Rata-rata		9	12	20	41

Sumber : Hasil Penelitian, 2019

Dari tabel V.4 diatas, dapat dilihat bahwa mengenai ketentuan jarak antara pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang dalam hal ini alfamart dan indomaret dinilai “Kurang Baik” dengan jumlah 48,78% atau 20 orang responden. Kemudian “Cukup Baik” dengan jumlah 29,26% atau 12 orang responden dan “Baik” dengan jumlah 21,95% atau 9 orang responden dari total 41 orang responden. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam hal ketentuan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat dengan radius 350 meter dinilai “Kurang Baik”.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B (Senin, 14 Januari 2019) menceritakan bahwa, kami hanya mengurus masalah perizinan saja dan tidak tahu menau tentang hal

tersebut, karena sudah ada tim khusus yang meninjau langsung kelapangan yang melihat apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan dalam Perda Kota Pekanbaru tersebut. Jadi, apabila tidak sesuai dengan ketentuan maka tentu tidak akan kami beri izin berdiri bangunan tersebut. Lain cerita dengan bangunan yang berdiri tanpa adanya izin, tentu kami akan bekerja sama dengan pihak Satpol PP untuk melakukan penutupan toko tersebut. Namun, sampai saat ini belum adanya laporan dari masyarakat mengenai bangunan yang tidak sesuai dengan aturan tersebut. Lain cerita jika sudah ada laporan dari masyarakat jika bangunan tersebut sudah menyalahi aturan, maka, bangunan tersebut akan kami tindak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku tentunya.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat sekitar dan pedagang kecil di area sekitar berdirinya alfamart dan indomaret (Selasa, 15 Januari 2019) yang menyampaikan bahwa, mereka tidak mengetahui adanya aturan tersebut sehingga mereka tidak mau tau dengan apa yang terjadi. Serta masyarakat dan pedagang kecil tersebut berkeyakinan bahwa rezeki sudah ada yang mengaturnya. Walaupun terkadang dari sisi pedagang kecil tersebut sedikit mengeluh dikarenakan sepi pelanggan. Karena masyarakat pada umumnya mengetahui jumlah ketersediaan barang lebih banyak di pusat perbelanjaan dan toko swalayan dalam hal ini ritel alfamart dan indomaret.

Jika dilihat dari hasil observasi atau pengamatan yang dilakukan penulis mengenai jarak dari toko swalayan dan pusat perbelanjaan dengan pedagang pedagang kecil masih banyak terdapat tidak sesuai dengan aturan Perda Kota Pekanbaru 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan

dan Toko Swalayan yang mengatur bahwa jaraknya minimal 350 meter. Namun, tidak ada yang melakukan hal tersebut, apalagi jika dilihat bahwa tinggal di daerah perkotaan, maka tidak akan ada yang menerapkan hal tersebut. Namun demikian, tetap saja bangunan tersebut tetap berdiri.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat penulis simpulkan bahwa, pihak DPMPTSP Kota Pekanbaru tidak mengetahui atau kurang mengetahui aturan yang ada atau Perda Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tersebut. Sehingga mereka memberi izin mendirikan bangunan tanpa adanya melihat langsung kelokasi walaupun dengan alasan sudah mempunyai tim khusus tersendiri.

3. Kerja Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Dalam mempekerjakan karyawan baik itu karyawan tetap maupun karyawan magang haruslah memperhatikan jam kerja dari karyawan tersebut agar stamina dari karyawan tetap terjaga dalam melakukan pekerjaannya. Serta selain dari segi stamina, segi kesehatan juga dapat terjaga karena tidak bekerja melewati batas jam kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Yang dalam hal ini sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang menjelaskan bahwa pengaturan jam operasional kerja jika di hari biasa maupun pada hari libur, serta yang mengatur tentang keamanan karyawan jika ada swalayan atau ritel yang bekerja selama 24 jam.

Untuk penelitian tentang jam operasional pusat perbelanjaan dan toko swalayan dalam Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Ritel Alfamart dan

Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Bukit Raya) dibagi menjadi 2 item, yaitu :

1. Penyesuaian jadwal operasional toko swalayan di hari senin pukul 10.00 wib s/d 22.00 wib, untuk hari sabtu dan minggu pukul 10.00 wib s/d 23.00 wib
2. Memperhatikan tingkat keamanan karyawan untuk pusat perbelanjaan dan toko swalayan jika beroperasi 24 jam

Dari item di atas, maka hasil tanggapan responden mengenai Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Ritel Alfamart dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Bukit Raya) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.5 Tanggapan Responden Tentang Jam Kerja Dalam Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Ritel Alfamart dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Kecamatan Bukit Raya)

No	Item Penilaian	Skala Ukuran			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Penyesuaian jadwal operasional toko swalayan di hari senin pukul 10.00 WIB s/d 22.00 WIB, untuk hari sabtu dan minggu pukul 10.00 WIB s/d 23.00 WIB	21	11	9	41
2	Memperhatikan tingkat keamanan karyawan untuk pusat perbelanjaan dan toko swalayan	10	15	16	41

	jika beroperasi 24 jam				
Jumlah		31	26	25	82
Persentase		37,80%	31,70%	30,48%	100%
Rata-rata		16	13	12	41

Sumber : Hasil Penelitian

Dari tabel V.5 diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai jam kerja pusat perbelanjaan dan toko swalayan dinilai “Baik” hal tersebut dapat dilihat dari jumlah persentase nya yaitu 37,80% atau sekitar 16 orang responden. Kemudian “Cukup Baik” sekitar 31,70% atau 13 orang responden dan “Kurang Baik” sekitar 30,48% atau sekitar 12 orang responden dari total keseluruhan 41 orang responden.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B (Senin, 14 Januari 2019) menceritakan bahwa, jika dalam hal jam operasi pusat perbelanjaan dan toko swalayan saya rasa belum ada yang mengatur tentang jam operasional selama 24 jam. Namun, ketentuan tersebut sudah diatur dalam Peraturan Daerah tersebut dengan menjamin keselamatan para karyawan baik itu ritel alfamat dan indomaret. Maka toko swalayan maupun pusat perbelanjaan diperbolehkan untuk buka selama 24 jam selama syarat diatas sudah dipenuhi. Kemudian beliau menambahkan bahwa jam operasional yang ada sudah berlaku dan sudah dijalankan oleh toko-toko yang ada, baik itu pusat perbelanjaan atau pun toko swalayan. Karna jika tidak ditaati, maka akan di tindak lanjuti dan diberi sanksi.

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat sekitar dan pedagang kecil di area sekitar berdirnya alfamart dan indomaret (Selasa, 15 Januari 2019) yang menyampaikan bahwa, mereka hanya melihat bahwa alfamart dan indomaret yang berada disekitar sini tutup jam 10 malam namun para karyawan belum pulang. Masyarakat beranggapan bahwa mungkin saja ada hal lain yang sedang dikerjakan di dalam toko tersebut.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa mengenai jam operasional atau jam kerja pusat perbelanjaan atau toko swalayan sudah berjalan dengan baik. Namun, setelah penulis lihat secara langsung mengenai keselamatan karyawan yang bekerja pada toko ritel alfamart dan indomaret 24 jam, terkadang terdapat CCTV yang tidak berfungsi atau tidak menyala. Sehingga menurut penulis, jika terjadi sesuatu di dalam toko, maka tidak ada bukti yang mendukung kejadian tersebut. sehingga itu sangat membahayakan karyawan yang sedang bekerja di dalam toko tersebut.

C. Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Pendirian Ritel Alfamart Dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Di Kecamatan Bukit Raya)

Berdasarkan uraian dari ketiga indikator Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Pendirian Ritel Alfamart dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Di Kecamatan Bukit Raya) dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel V.6 Rekapitulasi Hasil Penelitian Tentang Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Pendirian Ritel Alfamart Dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Di Kecamatan Bukit Raya)

Indikator	Kategori Penilaian						Jumlah
	Baik	%	Cukup Baik	%	Kurang Baik	%	
Menyediakan areal parkir sedikit seluas 60 m ²	11	26,82%	17	40,24%	13	32,92%	41
Ketentuan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat minimal radius 350 m	9	21,95%	12	29,26%	20	48,78%	41
Jam kerja pusat perbelanjaan dan toko swalayan untuk hari senin sampai dengan jumat pukul 10.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB, untuk hari sabtu dan minggu pukul 10.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB	16	37,80%	13	31,70%	12	30,48%	41
Jumlah	36	-	42	-	45	-	123
Rata-rata (%)	-	29,26%	-	34,14%	-	36,58%	100%
Rata-rata	12	-	14	-	15	-	41

Sumber : Data Olahan, 2019

Berdasarkan Tabel V.6 diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Pendirian Ritel Alfamart Dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Di Kecamatan Bukit Raya) dari hasil rata-rata 15 orang responden atau sekitar 36,58% menyatakan “Kurang Baik”. Kemudian sekitar 14 orang responden atau sekitar 34,14% menyatakan “Cukup

Baik” dan sekitar 12 orang responden atau sekitar 29,26% menyatakan “Baik” dari total 41 orang responden yang disebarkan angket kuesioner.

Berdasarkan analisa yang dilakukan, maka dapat penulis simpulkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari pemberian izin jika mengacu kepada Perda Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang penulis lihat memang ada sebagian ritel alfamart dan indomaret yang tidak taat aturan namun masih beroperasi dengan leluasanya. Sedangkan dampak terhadap pedagang kecil yang ditimbulkan adalah, jika parkir yang tidak sesuai, maka akan mengganggu kelancaran berkendara, karna kendaraan akan parkir sembarangan khususnya kebanyakan kendaraan beroda 4 atau akan parkir ke toko yang dimiliki pedagang kecil yang ada berdekatan dengan ritel tersebut. sehingga hal tersebut sangat mengganggu untuk pembeli yang akan belanja ke toko tersebut untuk memarkirkan kendaraannya. Sehingga dapat di simpulkan bahwa Evaluasi Dampak Pemberian Izin Usaha Pendirian Ritel Alfamat Dan Indomaret Terhadap Pedagang Kecil Di Kota Pekanbaru (Studi Di Kecamatan Bukit Raya) dinilai “Kurang Baik”.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan data-data dan uraian diatas, maka penulis skripsi pada bab akhir ini yang berisikan kesimpulan dan saran yang dikemukakan sehubungan dengan permasalahan judul skripsi ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dampak dari pemberian surat izin usaha ritel alfamart dan indomaret terhadap kelangsungan usaha pedagang kecil, bahwa dengan diberikan nya izin usaha maka pedagan sekitar ritel terkadang merasa terganggu terutama masalah parkir yang terkadang menumpang parkir ke toko mereka. Namun, terlepas dari itu semua menurut pedang kecil tersebut rezeki sudah ada yang mengaturnya.
2. Ketentuan untuk dapat dikeluarkannya surat izin usaha ritel alfamart dan indomaret adalah dengan cara menaati aturan yang berlaku yang dalam hal ini perda kota Pekanbaru nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Namun, terlepas dari Perda tersebut masih banyak dijumpai yang tidak sesuai dengan aturan tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan dampak atau akibat yang ditimpulkan dari pemberian surat izin usaha ritel tersebut maka penulis menyarankan agar adanya kerjasama antara pihak pedagang kecil yang berada disekitar dengan pihak DPMPSTSP Kota

dalam mengeluarkan izin agar tidak menimbulkan efek dikemudian harinya baik dari pihak pedagang maupun pihak ritel.

2. Agar pihak dari DPMPTSP Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi mengenai Perda Kota Pekanbaru nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Agar baik dari pihak ritel dan pihak pedagang tidak ada perselisihan dikemudian hari. Agar mereka lebih mengetahui bahwa ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anggariawan, Faisal. 2010. Pengembangan Fasilitas dan Atraksi Wisata di Situs Patengan Ciwidey Guna Meningkatkan Lama Tinggal Wisatawan, Skripsi Sarjana Pada Program Manajemen Resort & *Leisure* UPI Bandung
- Azwar, S. 1996. Tes Prestasi (Fungsi dan Pengembangan dan Pengukuran Prestasi Belajar). Yogyakarta : Pustaka Belajar
- . 2000. Reabilitas dan Validasi. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- C.F. Strong. 1960. *Modern Political Constitution, and Introduction to Comparative Study Of Their History And Exciting From*. London : Sidwich and Jackson
- Fitzriyati, Wardah. 2008. Panduan Pendirian dan Pengelolaan Usaha (Minimarket) Yogyakarta : Transmedia Pustaka
- Koswara, E. 2002. Teori Pemerintahan Daerah. Jakarta : Institut Ilmu Pemerintahan Press
- . 2003. Teori Pemerintahan Daerah. Jakarta : Institut Ilmu Pemerintahan Press
- Labolo, Muhadam. 2007. Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Munaf, Yusri. 2016. Hukum Administrasi Negara. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh
- Musanef. 1982. Manajemen Kepegawaian di Indonesia. Jakarta : CV. Haji Mas Agung
- . 1985. Manajemen Kepegawaian di Indonesia. Jakarta : PT. Gunung Agung
- Ndraha, Taliziduhu. 2000. Kybernologi. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Nitisusantro, M. 2012. Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil. Bandung : Alfabet
- Nurcholis, H. 2007. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta : Grafindo
- Pramudita, F. 2007. Ilmu Pengetahuan Sosial. Yudistra
- Sangadji, Etta. 2010. Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian.

Yogyakarta : ANDI

Say, Bang Reng. 1978. Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan. Jakarta : Djambatan

Siswosoediro, S. 2000. Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen. Jakarta : Transmedia Pustaka

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Afabeta

Sunyoto, Suyanto. 2011. Analisis Regenerasi Untuk Uji Hipotesis. Yogyakarta : Caps

Supriyanto. 1998. Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Pengembangan Kerja. Yogyakarta : Pustaka Belajar

Suradinata, Ermayana. 1998. Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Bandung : Ramadan

Thohar, M. 2000. Membuka Usaha Kecil. Yogyakarta. Kanisus

Dokumentasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Provinsi Riau

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Data Perizinan Ritel Alfamart dan Indomaret Tahun 2013-2017 di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP), Hasil Penelitian, Skripsi, Kertas Kerja Mahasiswa (KKM). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Riau. 2013. Fisipol UIR.